

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Istilah Manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa definisi atau pengertian dari Manajemen, yaitu sebagai berikut: John D. Millett membatasi manajemen menjadi: "*management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired goal* (adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan" (Siswanto, 2007: 1).

Definisi lainnya dari *manajemen* adalah seperti yang diuraikan oleh G.R. Terry. Menurutnya manajemen adalah: "*management is distinct process consisting of planing, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources* (manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta

mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya)”. Sedangkan menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan definisi manajemen adalah: “ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu” (Hasibuan, 2005: 2).

Penulis mendefinisikan yang dimaksud manajemen disini adalah suatu usaha untuk mengembangkan dan memimpin suatu tim kerjasama atau kelompok orang dalam satu organisasi untuk menangani, mengembangkan, membawa, mengelola suatu lembaga baik pendidikan , pembinaan atau yang lainnya.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Sebagaimana menurut Hasibuan (2009: 3), pentingnya sebuah manajemen diterapkan di dalam sebuah organisasi, karena pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan dapat tercapai.

## 2. Unsur-Unsur Manajemen

Dalam perspektif yang lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam perspektif ini ada sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia (*men*), bahan-bahan (*materials*), mesin (*machines*) metode (*methods*), uang (*money*) dan pasar (*market*). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Syafaruddin, 2005: 42-43). Unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

### a. *Man* (Manusia)

Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan beberapa aktifitas, karena manusialah yang menjalankan semua program yang direncanakan. Oleh karena itu tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan yang di inginkan. Sedangkan manajer/pimpinan itu sendiri orang yang mencapai hasil atau tujuan melalui orang lain.

### b. *Money* (Uang)

Uang digunakan sebagai sarana manajemen dan harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik dan tidak

memerlukan uang yang begitu besar. Apabila dinilai dengan uang lebih besar yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

c. *Material* (Bahan)

*Material* dalam manajemen dapat diartikan sebagai bahan atau data dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan digunakan sebagai pelaksana fungsi-fungsi dari manajemen serta dalam mengambil keputusan oleh pimpinan.

d. *Machines* (Mesin)

Mesin adalah suatu jenis alat yang digunakan sebagai proses pelaksana kegiatan manajemen dengan menggunakan teknologi atau alat bantu berupa mesin.

e. *Methods* (Metode)

Metode atau cara bisa diartikan pula sebagai sarana atau alat manajemen, karena untuk mencapai tujuan harus menggunakan metode atau cara yang efektif dan efisien. Namun, metode-metode yang ada harus disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat, agar metode itu tepat sasaran.

f. *Market* (Pasar)

Pasar merupakan salah satu sarana manajemen penting lainnya, khusus bagi perusahaan-perusahaan atau badan yang bertujuan untuk mencari laba atau

keuntungan. Karena pasar dipergunakan sebagai tempat pendistribusian barang-barang yang sudah dihasilkan.

Produksi suatu lembaga atau perusahaan harus segera dipasarkan, karena itu pemasaran dalam manajemen ditetapkan sebagai satu unsur yang tidak dapat diabaikan, penguasaan pasar diperlukan guna menyebarluaskan hasil-hasil produksi agar sampai ke tangan konsumen (Yaqub, 1981: 31).

### **3. Fungsi-Fungsi Manajemen**

Sebuah lembaga dikelola untuk mencapai tujuan-tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien dan efektif, maka diperlukan pengaturan proses lembaga secara keseluruhan. Proses pengaturan tersebut dikenal sebagai fungsi manajemen. Adapun pengertian fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan di dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.

Manajemen oleh para penulis dibagi atas beberapa fungsi, pembagian fungsi-fungsi manajemen ini tujuannya adalah :

- a. Supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur
- b. Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam
- c. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer, (Hasibuan, 2005: 37).

Menurut Sondang. P. Siagian, fungsi-fungsi manajemen mencakup (Hasibuan, 2007: 3) :

a. *Planning*

Perencanaan yang kata dasarnya “rencana” pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut George Terry, perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan, perencanaan adalah kegiatan menentukan tujuan-tujuan selama suatu periode yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

Perencanaan mengacu pada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan di masa depan, bagaimana melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut untuk mencapai

tujuan secara maksimal. Berikut ini lima dasar klasifikasi rencana (T. Hani Handoko, 1992: 84-85), sebagai berikut :

- 1) Bidang fungsional, mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Setiap faktor memerlukan tipe perencanaan yang berbeda.
- 2) Tingkatan organisasional, termasuk keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja organisasi.
  - a) Rencana Sekali Pakai (*Single Use Plans*)

Merupakan serangkaian kegiatan terperinci yang tidak berulang dalam bentuk yang sama pada waktu yang akan datang. Rencana ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak digunakan kembali bila telah tercapai.

- b) Rencana Tetap (*Standing Plans*)

Merupakan pendekatan-pendekatan bagi penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang dalam kebijakan operasional, prosedur, dan peraturan kebijaksanaan.

- 3) Karakteristik-karakteristik (sifat) rencana, meliputi faktor-faktor kompleksitas, tingkat kesulitan, jangka pendek/panjang, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, keterbukaan, ketersediaan biaya, rasionalitas, kuantitatif dan kualitatif.

- 4) Waktu, yaitu menyangkut rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan antara prediksi dan realisasi, maka akan semakin sedikit terjadinya kesalahan. Sebaliknya semakin lama rentang waktu antara rencana dan realisasi, maka kemungkinan terjadinya kesalahan semakin besar.
  - a) *Long Range Planning*, yaitu perencanaan jangka panjang yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun
  - b) *Intermediate Planning*, yaitu perencanaan jangka menengah yang waktu pelaksanaannya membutuhkan waktu antara 1 hingga tiga tahun
  - c) *Short Range Planning*, yaitu perencanaan jangka pendek yang pelaksanaannya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun.
- 5) Unsur-unsur rencana, merupakan hal-hal atau elemen-elemen yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan seperti anggaran, program, prosedur, kebijaksanaan dan tujuan. Perencanaan meliputi berbagai tingkatan dan setiap tingkatan merupakan bagian dari tingkatan yang lebih tinggi.

Semua fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, dimana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat



dan kontinu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain.

b. *Organizing*

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pendapat lain dari Nitisemito (1996: 23), organisasi dalam pengertian status merupakan suatu wadah atau tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dalam pengertian dinamis merupakan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan, 1996: 23). Dari beberapa pengertian tersebut mengandung arti bahwa organisasi adalah proses penyusunan orang dan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, menyusun organisasi atau kelompok kerja,

penugasan wewenang dan tanggungjawab serta koordinasi.

c. *Motivating*

Motivasi merupakan hal yang sangat mudah dijumpai dalam organisasi, terutama berkenaan dengan orang-orang yang ada didalamnya. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi dari manajemen, POMCE (*planning, organizing, motivating, controlling and evaluating*). Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin yakni *movere*, yang berarti “menggerakkan” (*to move*). Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam diri individu. Motivasi sendiri menurut Stephen P. Robbins (2001: 166) didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi juga didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu berdasarkan mana dari berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.

Adapun pemotivasian dapat diartikan sebagai pemberian motif-motif sebagai pendorong agar orang bertindak, berusaha untuk mencapai tujuan organisasional

(Silalahi, 2002: 341). Motivasi dalam Winardi (2001: 2) merupakan hasil sejumlah proses, yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dari beberapa definisi diatas, maka motivasi dimaknai sebagai dorongan yang didasari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pemotivasian dimaknai sebagai upaya untuk mendorong seseorang dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

d. *Controlling*

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Wahyudi (1994: 10), pengawasan atau *controlling* adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan kreatif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan. Pendapat lain dari Stoner dan Wankel dalam Subardi (1992: 6), pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan

kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.

Proses pengawasan diperlukan sebuah sistem pengawasan dalam melaksanakan aktivitas suatu organisasi, antara lain :

- 1) Inspektif adalah melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) untuk mengetahui sendiri keadaan yang sebenarnya.
- 2) Komparatif adalah membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan rencana yang ada.
- 3) Verifikatif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh staf, terutama dalam bidang keuangan dan non-material.
- 4) Investigatif adalah melakukan penyelidikan untuk mengetahui terjadinya penyelewengan - penyelewengan yang tersembunyi.

e. *Evaluation*

Penilaian adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir. Definisinya ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Menurut Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil

keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (Arikunto, 2002: 1).

Menurut Arikunto ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum, evaluasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :

- 1) Penilaian pada tahap awal program. Dilakukan ketika program belum dilaksanakan. Untuk menentukan skala prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- 2) Penilaian pada tahap pelaksanaan program. Dilakukan ketika program telah dilaksanakan. Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana sebelumnya.
- 3) Penilaian pada tahap akhir program. Dilakukan ketika program telah selesai dilaksanakan; untuk mereview

apakah pencapaian program mampu mengatasi masalah yang ingin diciptakan; untuk menilai efisiensi, efektifitas terhadap pencapaian program tersebut.

## **B. Pembinaan Agama Islam**

### **1. Pengertian Pembinaan Agama Islam**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) yang diterbitkan oleh Balai Pustaka menjelaskan bahwa Pembinaan berasal dari kata “*bina*” yang berarti pelihara, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna. Kata pembinaan dimengerti sebagai terjemahan dari kata *training* yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan (Hawi, 2013). Secara garis besar pembinaan merupakan suatu upaya untuk suatu perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan yang berencana dalam suatu organisasi. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.

Pendapat lain dari Zakiyah Daradjat (1976), “Pembinaan adalah upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang terlaksana secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang utuh selaras”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembinaan adalah serangkaian bantuan yang diberikan oleh orang yang lebih ahli (pimpinan lembaga, ketua organisasi, pengawas, dan ahli lainnya) kepada anggota dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas diri dan lingkungan sehingga tujuan lembaga yang telah direncanakan dapat tercapai.

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni:

- a. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
  - 1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar-benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama ini bertujuan agar para

narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pembinaan pengenalan Pancasila. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga binaan yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini bagi mereka



yang memiliki bakatnya itu. Misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka dalam Lembaga Pemasarakatan lebih ditekankan pembinaan agama Islam. Pembinaan agama Islam sebagai salah satu cara untuk :

- 1) Menanamkan pengertian dan tujuan serta nilai-nilai agama Islam.

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berisi ajaran-ajaran untuk membangun manusia yang seutuhnya. Hal ini meliputi tiga pokok yaitu beriman kepada Allah, beribadah dan beramal sholeh, serta akhlak yang mulia. Dengan penanaman tiga pokok ini diharapkan para narapidana tidak akan mengulangi kejahatannya lagi di masa mendatang.

- 2) Memberikan bimbingan agama secara praktis.

Ajaran-ajaran agama dikemukakan dan diajarkan melalui bimbingan agama secara praktis meliputi: bimbingan keimanan, bimbingan ibadah dan amal sholih, bimbingan akhlaqul karimah, bimbingan dzikir dan do'a, bimbingan sholat berjamaah dan lain sebagainya.

- 3) Memberikan atau menyediakan media, peralatan yang diperlukan baik untuk bimbingan agama maupun pelaksanaan ibadah.

Peralatan yang diperlukan tersebut seperti buku-buku agama, kaset atau video yang berisi tuntunan dan tontonan yang bernafaskan Islam, peralatan berupa sarung, peci, sajadah, dan lain-lain. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pembinaan agama kepada narapidana akan dapat berhasil dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dan pembinaan narapidana akan dapat dicapai (Tim Penyusun Depag Jateng, 2008: 46-52).

## **2. Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan, pembinaan narapidana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP No.31 Tahun 1999 ), yakni dalam ketentuan :

Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999

- 1) program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian,
- 2) program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan,
- 3) program pembimbingan.

Sedangkan dalam UU Pemasarakatan No. 12 Tahun 1995 pasal (5), dijelaskan bahwa sistem pembinaan permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. pendidikan
- d. pembimbingan
- e. penghormatan harkat dan martabat bangsa
- f. kehilangan pendidikan kesadaran bernegara, serta penyuluhan kerohanian dan pendidikan lainnya yang bersifat keterampilan teknis.

Sistem pembinaan Pemasarakatan yang paling utama adalah pembinaan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada dalam diri warga binaan permasyarakatan, maka selayaknya kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dan terpadu. Sedangkan menurut C.I. Harsono (1995 : 34), dalam sistem permasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan para narapidana dipidana, dibimbing supaya tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah

masyarakat di luar Lembaga Permasyarakatan. Adapun kegiatan pembinaan terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir (UU No. 31 Tahun 1999 pasal 7 ayat 2). Berikut ini penjelasannya:

1) Tahap Awal

Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah Registrasi, Orientasi, Identifikasi dan Seleksi. Pada tahap ini dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana (UU No. 31 Tahun 1999 pasal 9 ayat 1).

Pada tahap awal ini menurut UU No. 12 Tahun 1995 pasal 12 ayat 1, dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

2) Tahap Lanjutan

Pada tahap ini dimulai bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah mencapai 1/3 sampai dengan 2/3 lebih masa pidana. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini merupakan pelaksanaan dari rencana dan program yang telah disepakati dalam kegiatan Registrasi, Orientasi, Identifikasi, dan Seleksi. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi dalam dua kelompok besar kegiatan, antara lain sebagai berikut :

a. Kelompok Pertama (I) Dasar

Kelompok ini juga disebut kelompok dasar karena pada kelompok ini sudah diberikan pembinaan-pembinaan dasar. Anggota kelompok pertama dasar ini adalah narapidana yang sudah menjalani  $1/3$  sampai dengan  $1/2$  masa pidana. Bagi narapidana yang belum berhasil dalam mengikuti pembinaan ini, juga belum bisa mengikuti program pembinaan berikutnya, yaitu pada kelompok ke dua lanjutan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah dalam bidang keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan umum, kesegaran jasmani dan kesenian, dan pelatihan ketrampilan.

b. Kelompok Kedua (II) Lanjutan

Narapidana pada kelompok ini yaitu yang sudah menjalani  $1/2$  sampai dengan  $2/3$  masa pidana. Kegiatan dalam kelompok kedua lanjutan ini hampir sama dengan kegiatan kelompok pertama dasar, hanya dibedakan dengan tingkatan yang lebih dan merupakan kelanjutan dari kelompok kegiatan sebelumnya. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah dalam bidang keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan umum, kesegaran jasmani dan kesenian, dan latihan keterampilan (Astuti, 2011: 33).

### 3) Tahap Akhir

Tahap ini merupakan masa-masa akhir dari proses pembinaan yang dilaksanakan setelah tahap lanjutan dan dijalani sampai masa pidananya berakhir. Dalam tahap ini warga binaan telah dirasa cukup bekal untuk kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat.

Untuk melaksanakan proses pembinaan, maka dikenal 10 prinsip pokok pemasyarakatan, yaitu :

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada ia sebelum masuk Lapas.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.

- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan terhadap narapidana harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.  
Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan (Josias, 2010: 1).

## **C. Pondok Pesantren**

### **1. Pengertian Pondok Pesantren**

Istilah pondok pesantren berasal dari kata *funduk*, (bahasa arab) yang berarti rumah penginapan, sedangkan pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam (Nasir, 2005: 80). Pendapat lain tentang pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat “tradisional” untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian (Dauliy, 2004: 26-27). Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitarnya, dengan sistem asrama (pemandokan di dalam komplek) dimana santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah kedaulatan kepemimpinan seorang atau beberapa orang Kyai (Farida, 2007: 8).

## 2. Elemen-elemen Pesantren

Hampir dapat dipastikan, lahirnya suatu pesantren berawal dari beberapa elemen dasar yang selalu ada di dalamnya. Ada lima elemen pesantren, antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kelima elemen tersebut meliputi kyai, santri, pondok, masjid, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik, atau yang sering disebut dengan kitab kuning (Haedari dkk, 2004: 25). Masing-masing elemen akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

### a. Kyai

Kyai atau pengasuh pondok pesantren merupakan elemen yang sangat esensial bagi suatu pesantren. Rata-rata pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura sosok kyai begitu sangat berpengaruh, kharismatik dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat di lingkungan pesantren. Di samping itu, kyai pondok pesantren biasanya juga sekaligus sebagai penggagas dan pendiri dari pesantren yang bersangkutan. Oleh karenanya, sangat wajar jika dalam pertumbuhannya, pesantren sangat bergantung pada peran seorang kyai (Haedari dkk, 2004: 28).

Menurut asal-usulnya, perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

- 1) Sebutan gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; umpamanya, Kiai Garuda Kencana



dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di keratin Yogyakarta.

- 2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- 3) Gelar yang diberikan masyarakat untuk seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia juga sering disebut sebagai seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya) (Qomar, 2005: 27).

b. Santri

Santri adalah siswa atau murid yang belajar di pesantren. Seorang ulama bisa disebut sebagai kyai kalau memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam melalui kitab-kitab kuning. Oleh karena itu, eksistensi kyai biasanya juga berkaitan dengan adanya santri di pesantrennya (Haedari dkk, 2004: 35).

Menurut tradisi pesantren, biasanya santri terdiri dari dua kelompok, yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Sedangkan santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap di pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di

pesantren, mereka bolak balik dari rumahnya sendiri (Sudar, 2008: 434-435).

c. Masjid

Seorang kyai yang ingin mengembangkan pesantren, pada umumnya yang pertama-tama menjadi prioritas adalah masjid. Masjid dianggap sebagai simbol yang tidak terpisahkan dari pesantren. Masjid tidak hanya sebagai tempat praktek ritual ibadah, tetapi juga tempat pengajaran kitab-kitab klasik dan aktifitas pesantren lainnya (Haedari dkk, 2004: 33). Secara etimologis menurut M. Quraish Shihab, masjid berasal dari bahasa Arab “*sajada*” yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat. Sedangkan secara terminologis, masjid merupakan tempat aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah (Haedari dkk, 2004: 33).

d. Pondok

Pesantren pada umumnya sering juga disebut dengan pendidikan Islam tradisional dimana seluruh santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang kyai. Asrama para santri tersebut berada di lingkungan komplek pesantren, yang terdiri dari rumah tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar, mengaji, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya (Haedari dkk, 2004: 31).

e. Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik

Berdasarkan catatan sejarah, pesantren telah mengajarkan kitab-kitab klasik. Pengajaran kitab-kitab kuning berbahasa Arab dan tanpa harakat atau sering disebut kitab gundul merupakan satu-satunya metode yang secara formal diajarkan dalam komunitas pesantren di Indonesia. Pada umumnya, para santri datang jauh dari kampung halaman dengan tujuan ingin memperdalam kitab-kitab klasik tersebut, baik kitab Ushul Fiqh, Fiqh, Kitab Tafsir, Hadits, dan lain sebagainya. Para santri biasanya juga mengembangkan keahlian dalam berbahasa Arab (nahwu dan sharaf), guna menggali makna dan tafsir dibalik teks-teks klasik tersebut. Dari keahlian ini, mereka dapat memperdalam ilmu-ilmu yang berbasis pada kitab-kitab klasik (Haedari dkk, 2004: 38).

## **D. Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Menurut UU RI No.12 Th. 1995 tentang Perasyarakatan Pasal 1 ayat 7, permasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Adapun sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (UU RI No. 12 Th. 1995 tentang Perasyarakatan Pasal 1 ayat 7).

Permasalahannya merupakan suatu proses pembinaan narapidana, maka membina narapidana sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Guna mewujudkan tujuan permasyarakatan, diperlukan pendekatan dan pembinaan terhadap narapidana. Mereka harus dididik

dan diberi ketrampilan, serta dibimbing mentalnya, sehingga narapidana diharapkan mampu :

- a. Memantapkan iman (memiliki ketahanan mental)
- b. Berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga permasyarakatan dan di masyarakat setelah menjalani pidananya.
- c. Memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya, serta bersikap optimis akan masa depannya.
- d. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan nasional.
- e. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- f. Berhasil mempunyai jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara (Tarsono, 2003: 98).

## **2. Sejarah dan Perkembangan**

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum, baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa

lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya, terutama setelah perang dunia ke-2.

Pada tahun 1933 *The International Penal and Penitentiary Commission* (IPPC) atau dalam bahasa Indonesianya Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemidanaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh *The Assembly Of The League Of Nation* (Rapat Umum Organisasi Bangsa- bangsa). Setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan *Standard Minimum Rules* (SMR) dalam pembinaan narapidana, *Standard Minimum Rules* (SMR) ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu:

- a. Akomodasi
- b. Kebersihan pribadi
- c. Pakaian dan tempat tidur
- d. Makanan
- e. Latihan dan olahraga
- f. Pelayanan kesehatan
- g. Disiplin dan hukum
- h. Alat-alat penahanan
- i. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
- j. Hubungan dengan dunia luar
- k. Mendapatkan buku/informasi ( Koran/TV )

- l. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut narapidana tersebut
- m. Penyimpanan harta kekayaan narapidana
- n. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
- o. Personal lembaga
- p. Pengawasan terhadap narapidana

Kemudian pada tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi No.663c XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya (Sipirprodeo, 2011).

Soerjbroto menggambarkan susunan pertumbuhan ajaran untuk pidana penjara di Indonesia dimulai dari beralihnya teori retributif kepada teori punitif, yang dianggap memulai peranan sebenarnya sebagai ancaman pidana. Selanjutnya tiba giliran teori punitif mendapat tantangan aliran baru dari teori rehabilitatif. Sedangkan dikemudian hari teori rehabilitatif mulai terdesak oleh pembinaan (*treatment*) (Soerjbroto, 1969: 9). Teori punitif yang memegang peranan hukuman yang sebenarnya sebagai ancaman pidana penjara inilah yang kemudian dapat membawa perkembangan pidana penjara ke arah *non-punitif*, yaitu dengan metode pembinaan dan bimbingan dalam upaya *treatment* (pembinaan).

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem

penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap si pelaku kejahatan tersebut. Titik awal transformasi sistem pemidanaan Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*.

Upaya untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan narapidana di Indonesia diawali oleh Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa bidang hukum, ia mengemukakan pada saat itu bahwa: Tiap orang adalah manusia dan harus pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia (Sekhu, 2010). Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu *Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharmesti*. Yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik.

Gagasan tentang pemasyarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 konferensi nasional kepenjaraan



di Grand Hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang diikuti oleh setiap direktur penjara seluruh Indonesia, konferensi ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut, yaitu (Marlina, 2011: 124):

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila

- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga Mendapatkan pembebasan bersyarat
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Adanya Pemasarakatan maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasarakatan yang bersumber dan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

### **3. Pemasarakatan Menurut Islam**

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Priyatno, 2009: 71). Pidana penjara juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

pada pasal 12 ayat (3) tentang jumlah waktu pidana penjara dan pada Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan berdasarkan Undang-undang tersebut, tentulah dapat kita lihat bahwa pidana penjara mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zir*. *Ta'zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain (Djazuli, 2000: 163). Yang menentukan hukuman *ta'zir*, sepenuhnya adalah hak penguasa/Ulul Amri (Cholis, 2008: 126). Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan *ta'zir* sangat erat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta'zir*. Hal ini bisa kita lihat dari cara proses hukumannya yang sama-sama diasingkan dari masyarakat.

Pada masa Rasulullah, *ta'zir* atau pidana penjara dilakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya. Sedangkan pada masa sekarang, yaitu dengan mengasingkan terpidana dari masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun prakteknya sama antara masa Rasulullah dengan masa

sekarang, namun efek jera yang diberikan lebih baik pada masa Rasulullah. Di zaman sekarang bisa kita lihat, banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan hingga terjadi *over* kapasitas atau kelebihan muatan, belum lagi angka residivis yang setiap tahunnya semakin meningkat. Di dalam Islam Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan disebut juga dengan *ta'zir*.

Menurut Dr. Musthafa al-Rafi'i, *ta'zir* adalah hukuman yang ukurannya tidak dijelaskan oleh *nash syara'* dan untuk menentukannya diberikan pada *waliy al-amri dan qadli*. Hal ini sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjeraan dengan cara pembinaan bagi narapidana, sehingga penjara bisa dikategorikan dalam *ta'zir*. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai legalitas pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian golongan Hanbali dan yang lainnya berpendapat bahwa pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Alasannya, di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak pernah memenjarakan seorang pun, tetapi mengasingkannya di suatu tempat (Jimly, 1997: 82).

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir*

kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishash diyat*. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di samping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi *jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya *syubhat* baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi *ta'zir* menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qishash diyat* (Rahmat, 2000: 143).

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyariatkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Berikut ini adalah dasar-dasar yang memperkuat pendapat diadakannya pidana penjara dalam Islam (Rahmat, 2000: 143) :

## 1. Dasar dari Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang bisa dianggap menjadi dasar pidana penjara diantaranya adalah QS. Al Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ  
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ  
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dalil dari al-Qur'an terdapat pada ayat tentang pembalasan kepada orang yang memerangi Allah Swt. Segi pengambilan dalilnya adalah dari firman-Nya, “atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)” salah satu penafsirannya adalah dengan dipenjarakan.

## 2. Dasar dari Sunnah

Dalil dari hadits disebutkan dalam riwayat berikut ini,

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
جَبَسَ رَجُلًا فِي نُهْمَةٍ

Dari Bahz Ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi menahan/memenjarakan seorang karena suatu tuduhan (HR. Ahmad).

## 3. Dasar dari Ijma''

Adapun dasar dari ijmak sahabat tampak ketika khalifah „Umar dan Utsman menerapkan pidana penjara. Dan tidak satupun sahabat yang mengingkarinya ataupun protes. Bahkan penjara-penjara mulai didirikan dengan tujuan memberikan efek jera bagi tawanan-tawanan perang dan yang melanggar hukum Islam.

## E. Tinjauan Umum Dakwah

### 1. Pengertian Dakwah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Purwodarminta, 1986: 43), dakwah secara etimologi ialah mengajak, menyeru, berdo'a dan mengundang. Dalam ilmu tata bahasa arab, kata dakwah berbentuk sebagai *isim masdar*. Kata ini berasal dari *fi'il* (kata kerja) artinya memanggil, mengajak, atau menyeru (Syukir, 1983: 17). Sedangkan dakwah menurut epistemologi ialah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan agar orang lain mau bertingkah laku sesuai dengan syariat Islam (Depag RI, 1970: 40).



Dakwah mempunyai arti ajakan, berasal dari kata *da'a – yad'u – da'watan* (dakwah) yang berarti mengajak. Dalam pengertian yang lebih khusus dakwah berarti mengajak baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela (yang dilarang) oleh Allah dan Rasul-Nya pula. Jadi dakwah dalam pengertian khusus ini bisa diidentikkan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* (Muhaimin, 1994: 29).

Dakwah pada hakikatnya merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada dataran keyakinan individu serta sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran agama Islam di semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu (Amrullah, 1983: 2).

## **2. Hukum dan Tujuan Dakwah**

Perintah dakwah dari Allah kepada Nabi Muhammad saw yang pesan universalnya juga merupakan perintah bagi seluruh umat Islam, dengan pesan khusus untuk meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad saw ternyata sedemikian menarik untuk dikaji hingga saat ini. Perintah itu antara lain terdapat dalam QS An-Nahl, 16: 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُمُ  
بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ  
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat di atas memerintahkan kaum muslimin untuk berdakwah sekaligus memberi tuntunan bagaimana cara-cara pelaksanaannya, yakni dengan cara yang baik yang sesuai dengan petunjuk agama (Aziz, 2004: 38). Bagian akhir ayat memberikan arti, bahwa jika kita telah menyeru manusia dengan tiga cara tersebut, maka urusan selanjutnya terserah Allah. Memberikan hidayah bukan kuasa manusia, melainkan kuasa Allah semata. Kita hanya berkewajiban menyampaikan; Allahlah yang akan memberikan petunjuk serta memberikan balasan, baik kepada yang mendapat hidayah maupun yang tersesat.

Dakwah bertujuan mewujudkan manusia yang bertanggungjawab pada dirinya sebagai hamba Allah sekaligus bertanggungjawab sebagai *khilafatullah fil ardi* dengan berpatokan pada al- Qur'an dan as-Sunnah.

Daripadanya dakwah merupakan suatu proses yang bertujuan dan melibatkan unsur-unsur subyek, obyek, materi, media, strategi, taktik, dan seni yang kesemuanya merupakan rangkaian sistemik. Rangkaian yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain dalam operasinya mencapai tujuan. Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap insan (muslim) seperti halnya kewajiban akan pendidikan. Antara dakwah dan pendidikan merupakan dua peristilahan yang tidak bisa dipisahkan, di dalam dakwah ada unsur pendidikan ada unsur dakwah. Hanya saja pada istilah dakwah konotasinya lebih islami dibandingkan istilah pendidikan (Muhaimin, 1994: 40).

Rosyad Shaleh dalam bukunya “*Manajemen Dakwah Islam*” mengklasifikasikan tujuan dakwah menjadi dua, yaitu :

- a. Tujuan utama dakwah, yaitu nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau diperoleh oleh keseluruhan tindakan dakwah. Pada hakikatnya adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai Allah SWT.
- b. Tujuan departemental dakwah, yakni *prosesing* dakwah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang utama. Tujuan departemental merupakan tujuan perantara, yaitu tujuan yang dapat mengantarkan kepada pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (Shaleh, 1997 : 19-28).

### 3. Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur dakwah tersebut ialah *da'i* (Pelaku Dakwah), *mad'u* (Mitra Dakwah), *maddah* (Materi Dakwah), *wasillah* (Media Dakwah), *Thariqah* (Metode Sdakwah), dan *atsar* (Efek Dakwah).

#### a. *Da'i* (Pelaku Dakwah)

Nasarudin Lathief mendefinisikan bahwa *da'i* adalah seorang muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama. Ahli dakwah adalah *wa'ad*, *mubaligh mustamain* (Juru Panerang) yang menyeru, mengajak, memberi pengajaran, dan pelajaran agama Islam. Seorang *da'i* juga harus mengetahui tentang cara menyampaikan dakwah tentang tauhid, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang di hadirkan dakwah untuk memberikan solusi, terhadap problema yang di hadapi manusia, juga metode-metode yang di hadirkannya untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng dari ajaran agama Islam (Munir, 2009: 21).

Dalam melaksanakan dakwah seorang *da'i* akan menjumpai berbagai persoalan, baik mengenai pengertian, tujuan dakwah, cara menghadapi *mad'u*, macam-macam jenis kegiatan yang harus di wujudkan dalam aktifitas dakwah, nilai-nilai agama dan moral yang harus kita

cerminkan dalam masyarakat, sikap kita dalam menghadapi perubahan sosial kaitannya dengan relevansi dakwah. Orientasi dakwah menuju masyarakat industri dan problem-problem lainnya. Dari berbagai macam problem itu boleh jadi kita berbeda pendapat filsafat yang kita anut atau kita miliki (Langgulung, 1988: 10).

b. *Mad'u* (Penerima Dakwah)

*Mad'u* adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Iman, Islam dan Ihsan. Muhammad Abduh membagi *mad'u* menjadi tiga golongan dalam *mad'u* tersebut, yaitu :

- 1) Golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat berfikir secara kritis dan cepat dalam menanggapi persoalan.
- 2) Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berfikir kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.
- 3) Golongan yang berbeda dengan golongan kedua tersebut, mereka senang membahas sesuatu tetapi

hanya dalam batas tertentu saja, dan tidak mampu membahasnya secara mendalam (Munir, 2009: 23).

c. *Maddah* ( Materi Dakwah )

*Maddah* dakwah adalah isi pesan atau materi yang di sampaikan dai kepada *mad'u*. Dalam ha lini sudah jelas yang menjadi *maddah* dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu:

1) Masalah Akidah (Keimanan)

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah Aqidah Islamiyah. Aspek Aqidah ini yang akan membentuk moral manusia. Oleh karena itu pertama kali yang di jadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah Aqidah atau keimanan.

2) Masalah Syariah Hukum

Syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dan hukum - hukumnya. Pelaksanaan Syariah merupakan sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan melindunginya dalam sejarah. Syariah yang menjadi kekuatan peradaban di kalangan kaum muslimin (Ismail, 2000: 305).

### 3) Masalah Akhlak

Secara Etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa arab, jamak dari *Khuluqun* yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. Kalimat-kalimat tersebut memiliki segi-segi persamaan dengan perkataan *Khalqun*, yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta, dan mahluk yang berarti yang di ciptakan. Sedangkan secara terminologi masalah akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Ilmu akhlak bagi Al-Farabi, tidak lain dari bahasan tentang keutamaan-keutamaan yang dapat menyampaikan manusia kepada tujuan hidupnya yang tertinggi, yaitu kebahagiaan, dan tentang berbagai kejahatan atau kekurangan yang dapat merintangai, usaha pencapaian tujuan tersebut (Munir, 2009: 24).

#### d. *Wasilah* (Media Dakwah)

Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (Ajaran Islam) kepada *Mad'u*. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai *wasilah*. Hamzah Ya'qub membagi *wasilah* dakwah menjadi lima macam yaitu :

- 1) Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana, yang menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
  - 2) Tulisan adalah media melalui tulisan, buku, majalah surat kabar, surat-menyurat (korespondensi), spanduk dan sebagainya.
  - 3) Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur dan sebagainya.
  - 4) Audio visual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra pendengaran, penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisi, film slide, internet dan sebagainya.
  - 5) Akhlak yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran-ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan di dengarkan oleh *mad'u*.
- e. *Thariqah* (Metode Dakwah)

Kata metode telah menjadi bahasa Indonesia yang memiliki pengertian“ Suatu cara yang dapat di tempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia” (Syafaat Habib, 1992: 160), sedangkan dalam metodologi pengajaran ajaran Islam disebutkan bahwa metode adalah “Suatu cara yang sistematis dan umum



terutama dalam mencari kebenaran ilmiah“ Dalam kaitannya dengan pengajaran ajaran Islam, maka pembahasan selalu berkaitan dengan hakekat penyampaian materi kepada peserta didik agar dapat di terima dan di cerna dengan baik (Munir, 2006: 33).

Metode dakwah menurut Al-Quran, dalam penyajian materi dakwahnya, Al-Quran terlebih dahulu meletakkan prinsipnya bahwa manusia yang dihadapi (*mad'u*) adalah mahluk yang terdiri atas unsur jasmani, akal, dan jiwa, sehingga ia harus dilihat dan diperlakukan dengan keseluruhan unsur-unsurnya secara serempak dan simultan, baik dari segi materi maupun waktu penyajiannya. Metode dakwah merujuk pada surat an-Nahl ayat 125 yaitu seperti berikut ini :

- 1) *Bil Hikmah*, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan.
- 2) *Mau'idzah Al-hasanah*, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan ras kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu tidak menyentuh hati mereka.

3) *Wa jadilhum bi al-lati hiya ahsan*, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan pada komunitas yang menjadi sasaran dakwah (Munir, 2006: 34).

f. *Atsar* (Efek Dakwah)

Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, *wasilah* dan *thariqah* tertentu maka akan timbul respon dan efek pada penerima pesan dakwah. Efek dakwah sering disebut dengan *feed back* (umpan balik), dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian seorang *da'i*. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal, efek sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Evaluasi dan koreksi terhadap efek dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem dakwah harus dievaluasi secara komprehensif (Munir 2006: 35).

Jalaludin Rahmat menyatakan *efek kognitif* terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, atau informasi. *Efek afektif* timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap serta nilai. Sedangkan *efek behavioral* merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku (Rahmat, 1982: 269).

#### **4. Evaluasi keberhasilan dakwah**

Pengertian evaluasi keberhasilan dakwah itu sendiri adalah penilaian pada efektifitas (keberhasilan dan kegagalan) pelaksanaan suatu kegiatan dakwah dengan cara melihat faktor-faktor, baik faktor pendukung atau faktor penghambat pelaksanaan dakwah. Dengan dilakukan evaluasi akan terlihat faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan, perlu diperbaiki atau bahkan perlu dihilangkan juga akan berimplikasi pada apakah kegiatan tersebut layak dilanjutkan bisa ditempatkan di tempat lain atau tidak.

Tidaklah benar kalau keberhasilan dakwah hanya diukur dari banyaknya jamaah yang hadir pada suatu kegiatan keagamaan. Banyaknya jamaah yang hadir hanyalah merupakan salah satu indikator saja. Keberhasilan dakwah dapat diukur dari munculnya kesadaran keagamaan pada masyarakat (komunikan) akibat adanya dakwah, baik kesadaran yang berupa tingkah laku, sikap ataupun keyakinan. Untuk menciptakan kesadaran keagamaan pada

komunikasikan tidaklah mudah, karena kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus yang terus menerus. Ada atau tidak adanya stimulus tetap ia melakukan sesuatu yang telah disadari bahwa sesuatu itu memang harus dilakukan (Muhaimin, 1994: 43).

Kriteria-kriteria keberhasilan evaluasi dapat dilihat mencakup:

a. Berorientasi pada program, kriteria keberhasilan.

Pada umumnya dikembangkan berdasarkan cakupan ataupun hasil dari suatu program.

b. Berorientasi pada masyarakat, pada umumnya dikembangkan berdasarkan perubahan perilaku masyarakat. Misalnya sikap kemandirian dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui apakah dakwah itu berhasil atau tidak, perlu ada proses evaluasi yang cermat, teliti, dan objektif dengan menetapkan parameter-parameter keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu aktifitas dakwah. Dari hasil evaluasi secara objektif dapat dijadikan sebagai konsideran untuk menyusun langkah-langkah strategi dakwah yang lebih efektif pada masa berikutnya. Isyarat untuk melakukan evaluasi terdapat dalam firman Allah surat Al-hasyr/59 18 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa perlu adanya suatu proses evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Untuk merencanakan hidup lebih baik di masa-masa yang akan datang, termasuk kegiatan dakwah yang telah dilakukan juga perlu adanya proses evaluasi secara berkesinambungan.

Apa saja yang seharusnya dievaluasi dari pelaksanaan dakwah tidak lain adalah seluruh komponen dakwah yang dikaitkan dengan tujuan dakwah yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Evaluasi selalu menggunakan perencanaan yang berisi tujuan sebagai tolak ukurnya.

Yang dievaluasi adalah perilaku-perilaku individu yang sudah menerima pesan dakwah apakah ada perubahan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Islam dalam kesehariannya, lebih lanjut yang dievaluasi adalah keluarga atau sekelompok orang terus sampai kepada masyarakat hingga negara sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menyelamatkan diri dari siksaan di Akhirat (Alby, 2012).